

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP	: 01/SOP-PPID/DISKOMINFO.1/2017
Tanggal Pembuatan	: Juli 2017
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: Oktober 2017
Disahkan oleh	
 <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ir. H. Syahruhan Mursalin, M.P. Pembina Utama Muda IV/c KALIMANTAN UTARA 19691103 199403 1 003</p>	
Nama SOP	: PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan Perundang-Undangan di bidang standar layanan informasi publik dan pelayanan informasi publik 2. Petugas Front Office 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien 5. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID Pembantu atau Petugas PPID 	
<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan informasi publik / bukti permohonan 2. Komputer 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor 5. Jaringan Internet 	
<p>Pencatatan & Pendataan</p> <p>Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik</p>	

 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	<p>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Pergub Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilengkungan Provinsi Kalimantan Utara <p>Keterkaitan SOP</p> <p>Register permohonan informasi publik menjadi bagian penting untuk mengantisipasi munculnya sengketa informasi publik. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelaksanaan informasi publik akan terganggu dan berpotensi masalah hukum bila pelayanan menjadi terhambat.</p>
---	--

SOP Permojonan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Front Office	PPID Utama dan PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	
1	Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung atau pun tidak langsung				(1) Formulir Permojonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di Website (2) Fotocopy atau Scan Identitas Diri (NIK) dari pemohon informasi.	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara lansung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir Permojonan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)
2	Melakukan registrasi berkas permohonan Informasi Publik. Jika Dokumen/Informasi yang diminta sudah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di Website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi.				Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan Softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara lansung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy
3	Jika Informasi/Dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP), maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Utama atau PPID Pembantu.				Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan Softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara lansung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy
4	PPID Utama meminta kepada Perangkat daerah dalam hal ini PPID Pembantu yang memiliki informasi atau dokumen yang dimaksud.				DIP yang telah diletakkan oleh PPID Utama dan PPID Pembantu	10(Sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi di terima oleh PPID	DIP
5	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah merandatgani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.				Informasi atau Dokumen yang diminta Oleh Pemohon Informasi	Perpanjangan Permojonan Informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon Informasi